

## BAB II

### DESKRIPSI TENTANG ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

#### A. Pengertian Perceraian

Pengertian Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “*pisah*” dari kata dasar “*cerai*” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “*per*” dan akhiran “*an*”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “*Perceraian*”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.<sup>1</sup> Sedangkan menurut bahasa, *ath-thalaq* (Perceraian) berasal dari kata *al-ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>2</sup>

Imam Syafi’i dalam bukunya *Kifayatul Ahyar* mengatakan bahwa pengertian talak menurut bahasa

الطلاق في اللغة حل القيد والاطلاق

Artinya: “*Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan.*”<sup>3</sup>

Adapun talak menurut istilah adalah sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman al-jaziri, talak adalah

---

<sup>1</sup> Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 163.

<sup>2</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 9.

<sup>3</sup> Syafi’i, *Kitab Kifayatul Ahyar*, juz II, Bandung: Syirkah al-Muarib Lithob’I Annasyar, t.th, hlm. 84.

ازالة النكاح رفع العقد بيمين لا تحل له الزوجة بعد ذلك<sup>4</sup>

Artinya: “Menghilangkan suatu hubungan perkawinan atau hilangnya akad sehingga istri tidak lagi halal baginya setelah itu ”

Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>5</sup>

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian *talak* terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.<sup>6</sup> Sedangkan menurut KUH Perdata perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *talak* dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al Fiqh ‘ala Madzahib al ‘Arba’ah*, juz IV, Mesir: Maktabah al-Tijariyah, t.th, hlm. 278.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemakan oleh, M. Ali Nursyidi, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, cet-ke 1, hlm, 3.

<sup>6</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 57.

<sup>7</sup> KUH Perdata pasal 208

## B. Alasan Perceraian

Perkawinan disyari'atkan oleh Islam untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam telah mensyari'atkan cara-cara yang dapat menjamin berjalannya hubungan keluarga secara stabil. Islam memerintahkan berbuat baik terhadap keluarga, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami-istri, bersikap kasih sayang, lemah-lembut, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Islam dengan seksama memperhatikan kenyataan dalam kehidupan manusia karena tidak semua manusia mau berpegang dengan syri'at ini. Banyak orang yang berjiwa jahat dan bersifat buruk. Untuk menghindari perilaku suami yang merugikan istri atau sebaliknya, Islam menyediakan aturan thalaq. Dalam hal ini Allah befirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:



Artinya: *“jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.* (QS. An-Nisa': 130)<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, Cet-ke 2, 2008, hlm. 48.

<sup>9</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, Edisi Revisi, 1989, hlm. 144.

Thalaaq merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa suami-istri.<sup>10</sup> Ketentuan thalaaq adalah bukti dari keadilan syari'at Islam. Dengan thalaaq ini dapat dicegahnya kezaliman yang menimpa suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga. Di samping Islam memberikan hak thalaaq kepada suami, Islam juga memberikan hak kepada istri untuk menuntut perceraian dari suaminya yang disebut dengan *khulu'*.<sup>11</sup>

Sekalipun Islam membenarkan thalaaq sebagai aturan yang sejalan dengan fitrah, Islam juga mengingatkan hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Thalaaq dianggap sebagai perbuatan yang di murkai oleh Allah sekalipun halal. Begitu juga istri yang menuntut perceraian dari suaminya.
- b. Bila istri bersikap tidak baik kepada suaminya, hendaklah suami memberinya nasihat dan memberi tempo kepada istri untuk mengubah perilakunya. Jika tidak berhasil, suami diperbolehkan memberi pukulan ringan tanpa menyakiti badannya.
- c. Mengangkat orang ketiga sebagai penasihat atau orang lain dari keluarganya untuk menjadi penengah untuk menyelesaikan pertikaian dan perselisihan mereka.

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara, Cet-ke 1, 1987, hlm. 178.

<sup>11</sup> *Khulu'* berasal dari pokok kata *khala'* artinya menjabut, menanggalkan. Menurut istilah ilmu fikih *khulu'* adalah hak kaum perempuan untuk meminta bercerai dari suaminya. Jadi *khulu'* dapat dipahami mencabut atau menanggalkan suatu hubungan perkawinan.

<sup>12</sup> Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th, hlm. 124.

- d. Islam menerapkan adanya masa iddah bagi perempuan yang bercerai dari suaminya dan suami dilarang menceraikan istrinya pada masa haidh. Aturan ini dimaksudkan agar suami tidak tergesa-gesa mengambil keputusan bercerai. Bahkan bila suami yang menceraikannya, istri tetap punya hak tinggal dirumah suami dan mendapatkan nafkah penuh selama masa iddah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada kedua belah pihak merenungkan perbuatannya dan melakukan perbaikan terhadap perilakunya masing-masing.
- e. Islam menetapkan aturan thalaq yang dapat dilakukan beberapa kali. Suami dibenarkan melakukan thalaq dua kali. Maksudnya suami dapat merujuk istrinya dalam dua kali thalaq dalam masa iddah. Bila suami telah menthalaq tiga kali, ia tidak diperbolehkan kembali kepada istrinya sebelum istrinya kawin dengan laki-laki lain, lalu bercerai dengan cara yang benar.

Bila cara-cara tersebut tidak berhasil memperbaiki perilaku suami maupun istri dan mereka tidak dapat menegakkan aturan rumah tangga secara Islam, thalaq merupakan jalan keluar satu-satunya bagi mereka keluar dari kemelut.<sup>13</sup> Demikianlah sebab Islam tidak membenarkan adanya peluang untuk berbuat zina, pengkhianatan istri terhadap suami atau sebaliknya, perselingkuhan suami atau istri, merajalelanya kerusakan akhlak, dan perbuatan-perbuatan fasik.

---

<sup>13</sup> Satria Efendi M zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet-ke 2, 2005, hlm. 51.

Sedangkan menurut hukum Perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.<sup>14</sup> Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan “perceraian”.

Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya atau putusnya perkawinan. Dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) disebutkan Perkawinan dapat bubar karena (1) kematian salah satu pihak, (2) keadaan tidak hadir nya suami atau istri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si istri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim, (3) karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubar nya perkawinan dalam register catatan sipil, (4). Perceraian. Sedangkan perceraian yang menjadi dasar bubar nya perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Tentang hal ini ditentukan dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu (1) Zina baik yang dilakukan oleh suami atau isteri, (2) Meningggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, (3) Suami atau isteri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan, (4) Salah satu pihak melakukan penganiyaan berat yang membahayakan jiwa pihak lain (suami/isteri). Lebih lanjut dalam pasal 208 KUH Perdata bahwa

---

<sup>14</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-ke 2, 2003, hlm. 215.

perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan antara suami dan isteri.<sup>15</sup>

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:<sup>16</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematid dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>15</sup> Solahudin, *Kuhp, Kuhap, Kuhpdt*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 258.

<sup>16</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet-ke 1, 1991, hlm. 195.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:(a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian sudahlah pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain




kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata.<sup>17</sup>

### C. Dasar Hukum Perceraian

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian.

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis. Dasar hukum perceraian dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat At-Talak ayat 1:



*Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (QS. At-Talak: 1)*<sup>18</sup>

Kemudian dalam Hadist Nabi diterangkan pula mengenai hukum perceraian, yaitu dalam Hadist yang diriwayatkan dari Imam Abu dan Ibnu Majah,

<sup>17</sup> M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 120.

<sup>18</sup> Departemen Agama R.I, *Op. Cit*, hlm. 945.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". رواه أبو داود وابن ماجه

Dari Ibn Umar ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “*perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak*”. (HR. Abu dawud dan Ibn Majah)<sup>19</sup>

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum perceraian ini. Pendapat yang paling benar di antara semua itu, yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Hal ini diungkapkan golongan Hanafi dan Hambali. Sedangkan golongan Hambali menjelaskan mengenai hukum-hukum *talak*, sebagaimana berikut ini :<sup>20</sup>

- 1) *Thalaaq* Wajib, yaitu *thalaaq* yang dijatuhkan oleh pihak *hakam* (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat, dan menurut hukum ini merupakan jalan satu-satunya.
- 2) *Thalaaq* Haram, yaitu *thalaaq* tanpa alasan. Diharamkan menimbulkan *madharat* antara suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan *thalaaqnya* itu.
- 3) *Thalaaq* Sunnah, yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri buang rasa malunya.

<sup>19</sup> Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Marom*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cet-ke 2, 2009, hlm. 487.

<sup>20</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, Cet-ke 2, 1993, hlm. 99-101.

- 4) *Talak Mubah*, karena adanya suatu sebab istri tidak dapat menjaga diri dan harta suaminya dikala tidak ada suaminya atau karena istri tidak baik akhlak dan budipekertinya.
- 5) *Talak Makruh*, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang saleh atau yang berbudi mulia.

Secara tersirat, dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut :

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Ketentuan di atas tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan sebagai berikut:

Perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian.
- 2) Perceraian.
- 3) Putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 114 *juncto* Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam :  
“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 146 juga dikemukakan mengenai tata cara perceraian. Berikut adalah penjelasannya:<sup>21</sup>

Seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan, dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan *talak*. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup

---

<sup>21</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit*, hlm. 60-66.

alasan untuk menjatuhkan *talak* serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak*.

Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan *talaknya* di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar *talak* dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan *talak* gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Setelah sidang penyaksian ikrar *talak*, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya *talak*, rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar *talak* dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Untuk cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Gugatan perceraian karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut

untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat. Panggilan sebagai tersebut dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertamadan kedua.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal sudah dilakukan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Apabila tergugat berada dalam keadaan bertempat kediaman di luar negeri, panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat berada dalam keadaan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sidang



pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dihitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **D. Akibat Hukum Perceraian**

Sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVII Pasal 149, maka akibat hukum yang terjadi karena perceraian itu

menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

Bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*
2. Memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al-dukhul*
4. Memberi biaya *hadlonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 41 UUP dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 69.

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bekas istri selama dalam *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Dan dua hal lagi yang harus diperhatikan kaitannya dengan akibat perceraian yaitu tentang *iddah* bagi wanita yang diceraikan dan masalah *hadlonah*.

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya, dan waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
3. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.th, hlm. 18.

4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>24</sup>

Kemudian akibat hukum kedua dan perceraian adalah masalah *hadlonah* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlonah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadlonah* dari ayah atau ibunya.
3. Semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).<sup>25</sup>

Dan akibat lainnya dalam hal harta kekayaan dalam perkawinan dijelaskan dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

---

<sup>24</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit*, hlm. 70-71.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 72-73

Dalam pasal 97 dijelaskan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>26</sup>

Demikian akibat yang paling utama dari terjadinya perceraian antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 50